



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PA Tty.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 22 Januari 1982 (41 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA Tty. Tanggal 22 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005, selanjutnya dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON**, NIK. XXXXXXXX, beragama Islam, tidak bekerja, lahir di XXXXXX pada tanggal 31 Agustus 2006 (berusia 16 tahun 11 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX tanggal 17 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **anak Pemohon** atau **calon mempelai perempuan**;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** telah bercerai sebagaimana bukti Fotokopi Akta Cerai nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 6 Mei 2014, selanjutnya **SUAMI PEMOHON** sekarang sudah tidak diketahui alamat dan keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 15 Agustus 2023;
3. Bahwa **anak Pemohon** telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup erat dan mendalam sejak 28 Juli 2021 dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK. XXXXXXX, Pendidikan Terakhir SLTP beragama Islam, lahir di XXXXXXX pada tanggal 27 Juni 1994 (berusia 29 tahun 2 bulan), bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, (sudah meninggal dunia) dan **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK. XXXXXXX, lahir di XXXXXXX pada tanggal 19 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** disebut sebagai calon mempelai laki-laki;
5. Bahwa akibat hubungan yang mendalam antara **anak Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki tersebut, saat ini **anak Pemohon** sedang dalam keadaan hamil sekitar 31-32 minggu atau sekitar 8 (delapan) bulan sebagaimana bukti Surat Keterangan Hamil nomor XXXXXXX yang dikeluarkan UPTD Puskesmas tanggal 8 Agustus 2023;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada pertengahan bulan April tahun 2023 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan dengan supaya anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini **anak Pemohon** dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas tanggal 14 Agustus 2023;
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan **anak Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki mengingat juga kedua calon mempelai tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
9. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;
10. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sebagai calon kepala keluarga telah bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, selain itu Pemohon juga berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan **anak Pemohon** dalam rumah tangganya kelak;
11. Bahwa **anak Pemohon** pernah menjadi siswi di kelas X (sepuluh) tahun ajaran 2022/2023 di SMA Negeri, sebagaimana Surat Keterangan nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri tanggal 16 Agustus 2023;
12. Bahwa keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **anak Pemohon** sebagai calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor: XXXXXXXX tanggal 7 Agustus 2023 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk **anak Pemohon** yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
13. Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan **anak Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki, mengingat hubungan keduanya sudah cukup erat dan mendalam;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada **anak Pemohon** yang bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha menasihati Pemohon supaya menunggu anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon dan anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa anak-anak tersebut telah siap untuk berumah tangga dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi mengingat kondisi anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan SUAMI PEMOHON Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama suami Pemohon Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor XXXXXXXX, tanggal 17 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anak Pemohon, tanggal 16 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Keterangan berbadan sehat atas nama anak Pemohon Nomor XXXXXXXX, tanggal 14 Agustus 2023 yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dari Puskesmas Modayag Nomor XXXXXXXX, tanggal 8 Agustus 2013 yang telah di nazegelel dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegelel dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 17 Juli 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Kue, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai orang tua dari ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa orang tua dan calon suami anak Pemohon telah datang melamar, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
 - Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur disebabkan karena kondisi Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon yang sudah sangat mengkhawatirkan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Penambang emas yang mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan berpenghasilan;

II. SAKSI II, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 12 Desember 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon dan orang tuanya telah melamar Anak Pemohon, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan Anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada orang yang keberatan mengenai rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Penambang emas;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA Tty.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah dengan alasan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena belum cukup umur untuk menikah, anak Pemohon berumur 16 tahun 11 bulan, namun harus segera dinikahkan karena hubungan cinta anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sudah sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi, masing-masing bernama Sunai Pasambuna dan Wati Mamonto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan dan status hubungan dalam keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) surat keterangan lahir, merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang proses anak Pemohon lahir dan menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8 dan P.9) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi kesehatan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan Kedua Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua calon suami dari anak Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang di lihat dan di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengajukan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun mendapatkan penolakan dari Kantor tersebut disebabkan umur anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih dibawah umur, namun anak-

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut harus segera dinikahkan mengingat hubungan cinta anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat erat dan mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara anak Pemohon dan calon suaminya baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada halangan maupun larangan lainnya hanya persyaratan umur saja yang menjadi halangan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menambahkan bahwa status anak Pemohon adalah gadis serta tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dan dari kesaksian dua orang saksi, Keterangan dari kedua orang tua, serta pengakuan dari anak Pemohon dan calon suaminya, terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disebabkan persyaratan umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk kawin, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan mengenai akan dilangsungkannya pernikahan tersebut;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suami adalah jejaka;
- Bahwa anak-anak tersebut telah siap berumah tangga dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya karena hubungan anak-anak tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan apabila tidak diberikan dispensasi untuk menikah dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar atau dikhawatirkan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Islam ataupun hukum negara, maka Hakim berpendapat harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, menghindari mafsadat adalah lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahat sesuai qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

Artinya “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp175.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)